



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Blu.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Kampung Gelombang Panjang Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, disebut “Penggugat” ;

#### L a w a n

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun III Kampung Gelombang Panjang Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 13 Agustus 2013 dalam register perkara Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal yang disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No.110/Pdt.G/2013/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Desember 2003 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/08/XII/2003 tertanggal 03 Desember 2003;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gelombang Panjang Kecamatan Kasui;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat suka main judi, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2012 dengan sebab yang sama, keesokan harinya Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke Bali, namun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan Tergugat pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk memproses penyelesaian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menentukan hari persidangan sebagaimana tertera dalam surat penetapan hari sidang tertanggal 15 Agustus 2013 dan Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (Relaas) yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 02 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 18 Desember 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan berdasarkan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No.110/Pdt.G/2013/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 H. oleh kami **Drs. SALWI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag.** dan **SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. SUNARIYA** sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. SALWI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**NOFIA MUTIASARI, S.Ag.**

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.**

PANITERA,

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No.110/Pdt.G/2013/PA.Blu



**Drs. SUNARIYA**

Perincian Biaya Perkara :

01.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
02.	Biaya proses	Rp 50.000,00
03.	Biaya panggilan Penggugat	Rp 100.000,00
04.	Biaya panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
05.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
06.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 291.000,00</b>

*(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*